



Salinan

PUTUSAN

Nomor 90/PDT/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

BURHANUDDIN, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Pante Perak, Desa Pante Perak, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada RAHMAT, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 3 April 2017 No: W1.U10/4HK.02/III/2017 dan berdasarkan penetapn Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 2/Pen.Pdt/2017/PN.Ttn tertanggal 3 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

- 1. T. SYAHRUL MUKMIN ALIAS T. RAJO**, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Harapan Desa Pantom, Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, Pekerjaan Pedagang;
- 2. T. ANDIKA**, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Bakti Pemuda, Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Pekerjaan Pedagang;
- 3. T. SAIFUL YUSFA**, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Pante Perak, Desa Pante Perak, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, Pekerjaan Wiraswasta;



4. T. ALAMSAH YUSFA, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Pante Perak, Desa Pante Perak, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini nomor 1,2,3 dan 4 memberi kuasa kepada **ARMADA,SH**.Advokat/Pengacara/Konsultasi Hukum beralamat di Jalan Letkol BB Djalal Komplek SD LB Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 14 Maret 2017 No : W1.U10/11 HK.02/III/2017, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 1 November 2017 Nomor.90/Pen.Pdt/2017/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim, serta berkas perkara Nomor. 2/Pdt.G/2017/PN Ttn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 14 Maret 2017 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Ttn telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Mempunyai Orang Tua Kandung Laki-Laki Yang Bernama : **T.M Yusuf** Dan Meninggal Dunia Pada Tahun 2004
2. Bahwa Orangtua Kandung Penggugat Mempunyai Harta Peninggalan Berupa Tanah Sawah Terletak Di Desa Pante Perak, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bahwa Sewaktu Masih Hidup Alm. **T.M. Yusuf** (Orang tua Kandung Penggugat) Telah Menggadaikan Sebidang Tanah Sawah Miliknnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saudara **BURHANUDDIN** (Tergugat) Pada Tahun 1984 Dengan Jumlah Gadaai : 8 (Delapan) Kunca Padi Atau Di Perkirakan $\pm 1.4.40$.Kg Padi.

4. Bahwa Adapun Tanah Sawah Milik Alm. **T.M. Yusuf** Yang Di Gadaikan Kepada Saudara: **BURHANUDDIN** (Tergugat) Pada Tahun 1984 Dengan Luas Tanah Dan Batas-Batas Tanah Sawah Sebagai Berikut :

a. Luas Tanah Sawah Dua(2) Nalih- Bibit Padi Atau Diperkirakan Luas Meteran $\pm 7300 \text{ M}^2$ atau delapan (8) petak Sawah.

b. Batas-Batas Tanah Sawah Sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Paret Irigasi, Dengan Tanah Alm, **T.M. Yusuf**
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Paret.
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Sawah Alm, **T.M. Yusuf**
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Saluran Irigasi,Dengan Tanah Sawah Alm, **T.M. Yusuf** Berukuran $\pm 5 \text{ M}^2$

Dan Tanah Sawah Milik Alm, **T.M. Yusuf** Ini (tanah sawah terperkara) Terletak Di Desa Pante Perak, Kecamatan Manggeng, Kabupaten ACEH BARAT DAYA.

5. Bahwa Seiring Berjalan Waktu,Sekitar Awal Bulan **Mei (5) Tahun 2016** , Dengan Atas Kesepakatan Bersama Kedua Belah Pihak, Penggugat Melakukan Penebusan Tanah Sawah Milik Alm, **T.M. Yusuf** Kepada Saudara **BURHANUDDIN** (Tergugat) meyerahkan Berupa Uang Kontan Sebanyak Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

6. Bahwa Setelah Penggugat Menyerahkan Uang Tebusan Tersebut Kepada Saudara **BURHANUDDIN** (Tergugat) Dan Saudara **BURHANUDDIN** (Tergugat) Menerimanya Secara Langsung, Namun Setelah Empat Hari Berjalan Waktu Saudara **BURHANUDDIN** (Tergugat) Menelepon Penggugat Dengan Mengatakan “ Bahwa Tanah Sawah Milik Alm, **T.M. Yusuf** Yang Sudah Penggugat Tebus Tersebut Tidak Jadi

Hal 3dari 15 hal Putusan No 90/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kembalikan Kepada Penggugat, Dengan Alasan Tanah Sawah Milik Alm, **T.M. Yusuf** Sudah Tergugat Beli.

7. Bahwa Atas Tindakan Perbuatan Tergugat Tersebut, Penggugat Sangat Di Rugikan Oleh Tergugat, Karena Tergugat Telah Menipu Penggugat Dengan Mengambil/ Menerima Uang Tebusan Sebesar Tergugat Di Atas Dari Tangan Penggugat, Namun Tergugat Tidak Menyerahkan Tanah Sawah Milik, Alm, **T.M. Yusuf** Tersebut Kepada Penggugat. Tanah Sawah Terperkara Tetap Di Kuasai Oleh Tergugat Walaupun Tanah Terperkara Telah Penggugat Tebus Dari Tangan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat Sudah Meminta Berkali-Kali Secara Baik-Baik Kepada Tergugat Agar Tanah Sawah Terperkara Di Serahkan Kepada Penggugat , Namun Tergugat Tidak Mengindahkannya Permintaan Penggugat.
9. Bahwa Atas Perbuatan Tergugat Menguasai Tanah Sawah Terperkara,Tergugat Telah Memalsukan Atau Merekayasa Surat Jual Beli Pada **Tgl.20 Mei 1986** Atas Tanah Sawah Milik, Alm, **T.M. Yusuf**, Guna Untuk Dimiliki Tergugat Tanpa Hak.
Sedangkan Fakta Sesungguhnya Tanah Sawah Milik Alm, **T.M. Yusuf** **Adalah** Berstatus Gadai Kepada Saudara **BURHANUDDIN** (Tergugat) Bukan Berstatus Jual Beli.
10. Bahwa Oleh Karena Tergugat Telah Merekayasa Surat Jual Beli **Tgl.20 Mei 1986** atas Tanah Sawah Milik Alm,**T.M. Yusuf** (Orangtua Kandung Penggugat) Adalah Cacat Hukum.Maka Penggugat Mohon Kepada Yth.Ketua /Majlis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Menyatakan Surat Jual Beli Tgl 20 Mei 1986 atas Tanah Sawah Milik Alm,**T.M. Yusuf** Kepada Saudara **BURHANUDDIN** (Tergugat) Adalah Cacat Hukum, Tidak Berkekuatan Hukum Dan Tidak Berlaku Menurut Hukum dan tidak sah menurut Hukum.

Hal 4dari 15 hal Putusan No 90/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Oleh Karena Tanah Sawah Milik Alm, **T.M. Yusuf** Berstatus Gadai Kepada Saudara **BURHANUDDIN** (Tergugat) Maka Penggugat Mohon Kepada Yth Ketua /Majlis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Ini Menyatakan Tanah Sawah Milik Alm, **T.M. Yusuf** Adalah Berstatus Gadai Kepada Saudara **BURHANUDDIN** dan bukan berstatus Jual Beli, Maka surat Gadai Tahun 1984 atas Tanah Sawah Terperkara Adalah Sah Menurut Hukum, Berkekuatan Hukum Dan Berlaku Menurut Hukum. Dan Tanah Sawah Terperkara Sah Milik Alm, **T.M Yusuf** Dan Sah Menurut Hukum Tanah Sawah Terperkara Milik Penggugat, Karena Penggugat Adalah anak kandung Dari Alm, **T.M. Yusuf**.
12. Bahwa Oleh Karena Telah Ada Kesepakatan Bersama Antara Penggugat Dengan Tergugat Bahwa Penggugat Menebus Tanah Sawah Terperkara Sebanyak Rp.3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Dan Telah Pula Tergugat Menerima Uang Tebusan Tersebut Dari Tangan Penggugat, Maka Penggugat Mohon Kepada Yth. Ketua/ Majlis Hakim Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Menyatakan Objek Tanah Sawah Terperkara Telah Sah Secara Hukum Terlaksananya Penebusan Oleh Penggugat Dari Tangan Tergugat Dan Sah Menurut Hukum Tanah Sawah Terperkara Milik Penggugat.
13. Bahwa Oleh Karena Tanah Sawah Terperkara Telah Sah Di Tebus Oleh Penggugat Dari Tangan Tergugat Dan menjadi Hak Milik Penggugat, Maka Mohon Kepada Yth Ketua/Majlis Hakim Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Tanah Sawah Terperkara Kepada Penggugat Dalam Keadaan Baik Dan Kosong Tanpa Ada Alasan apapun, oleh karena Tanah sawah Terperkara sudah ada di tangan Tergugat berstatus gadai, maka menurut Hukum Tergugat wajib mengembalikan Tanah Terperkara kepada Penggugat tanpa harus di tebus oleh Penggugat



14. Bahwa Penggugat Mohon Kepada Yth, Ketua/Majlis Hakim Untuk Menghukum Tergugat Secara Tanggung Renteng Untuk Membayar Uang Paksa (**Dwansoom**) Sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Tunai Seketika Kepada Penggugat Jika Tergugat Lalai Menjalankan Isi Putusan dalam Perkara ini, dan Menghukum Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara ini Yang Timbul Karena Tergugat. Penggugat Mohon Kepada Yth. Ketua/Majlis Hakim Untuk Dapat Memutuskan Putusan Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) Meskipun Ada Perlawanan Banding Atau Kasasi Dari Tergugat.

Berdasarkan Uraian Dalil-Dalil Gugatan Penggugat Tersebut Diatas Mohon Kepada Yth. Ketua/Majlis Hakim Pengadilan Negeri Tapak Tuan Untuk Memanggil Para Pihak Di Persidangan Serta Dapat Memepertimbangkan Dan Memutuskan Adalah dengan Amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Tanah Sawah Terperkara adalah sah milik Alm, **T.M. Yusuf** Dan Sah Menjadi Milik Penggugat Karena Penggugat Anak kandung Alm, **T.M. Yusuf**
3. Menyatakan Status Tanah Milik Alm, **T.M. Yusuf** Berstatus Gadai Kepada Tergugat Bukan Berstatus Jual Beli.
4. Menyatakan Sah Secara Hukum, Berkekuatan Hukum Dan Berlaku Menurut Hukum Surat Gadai **Tahun 1984** Atas Tanah Sawah Milik Alm, **T.M. Yusuf** Kepada Tergugat.
5. Menyatakan Telah Sah Secara Hukum Tanah Sawah Milik Alm, **T.M. Yusuf** Telah Di Tebus Oleh Penggugat.
6. Menyatakan Surat Jual Beli **Tgl. 20 Mei 1986** Adalah Cacat Hukum, Tidak Berkekuatan Hukum Dan Tidak Berlaku Menurut Hukum dan tidak sah menurut Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Tanah Sawah Terperkara Bukan Hak Milik Tergugat Dan Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Tanah Sawah Terperkara Kepada Penggugat Dalam Keadaan Baik Dan Kosong Seperti Keadaan Semula Tanpa Ada Alasan Apapun.
8. Menghukum Tergugat Secara Tanggung Renteng Untuk Membayar Uang Paksa (**Dwansoom**) Sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Tunai Seketika Kepada Penggugat Jika Tergugat Lalai Menjalankan isi Putusan dalam Perkara ini.
9. Menyatakan Bahwa Putusan ini Dapat Di Jalankan Lebih Dahulu (**Uit Voerbaar Bij Voorraad**) Meskipun Ada Perlawanan Banding Atau Kasasi Dari Tergugat.
10. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Perkara Yang Timbul Karenanya.

SUBSIDAIR

Apabila Yth Ketua/Majlis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. GUGATAN PENGGUGAT gugur dengan sendirinya atas kehendak atas para penggugat ;
2. Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili perkara a quo;
3. Para PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan sebagai PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR);
Dengan tidak terpenuhi syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan para PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga para PENGGUGAT tidak mempunyai legitima persona standi in judicio, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima;
4. Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata;

Hal 7 dari 15 hal Putusan No 90/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya telah mendalihkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut
- Pada gugatan (angka 3 dan 4 dalam positanya) dinyatakan tergugat telah menyatakan tanah jual beli di anggap penggadaian oleh para PENGUGAT dan mengatas namakan tergugat tanpa izin para tergugat;

5. Gugatan PENGUGAT KABUR (OBSCUUL LIBEL);

- Bahwa objek gugatan para PENGUGAT tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) Sehingga tidak memenuhi carat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
- Bahwa para penggugat dalam butir (2-3 dan 4 dalam positanya) surat gugatannya sebelum perubahan mendalihkan, penggadaian tahun 1984 bahwa para PENGUGAT mempunyai sebidang tanah yang di anggap digadaikan (8) petak bujur sangkar dengan luas 7300 meter. Kemudian dalam gugatan perubahan menyatakan : PENGUGAT menyatakan tanah gadai menjadi tahun 1986 yang batas-batas tersebut dari dalil yang di kemukakan PENGUGAT tersebut, jelas lah gugatan PENGUGAT merupakan GUGATAN yang kabur, di mana PENGUGAT tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaim sebagai miliknya;

6. Dasar dalil gugatan tidak jelas para PENGUGAT dalam gugatannya pada posita atau pundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para PENGUGAT sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi carat formil;

- Bahwa pada uraian di atas, maka para penggugat dalam mengajukan gugatan nya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil para PENGUGAT dalam gugatannya, hanya asal asalan saja dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari gugatan para PENGUGAT;

Hal 8dari 15 hal Putusan No 90/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. TIDAK JELAS OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT

Dalam gugatannya para PENGGUGAT mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang berukuran petak dengan luas 7300 M² atau 8 petak bujur sangkar yang berbatas sepadan:

- Sebelah utara dengan tanah paret irigasi, dengan tanah Alm, T.M. Yusuf;
- Sebelah selatan dengan paret;
- Sebelah timur dengan tanah sawah Alm, T.M. Yusuf;
- Sebelah barat berbatas dengan saluran irigasi, dengan tanah sawah Alm, T.M. Yusuf;

Adalah keliru apa bila para PENGGUGAT mendalilkan bahwa objek perkara adalah sebagian tanah yang dianggap penggadaian oleh PENGGUGAT pada tahun 1986, karena tanah hak milik atas nama tergugat :

- Sebelah utara dengan tanah darat tk.jakpar;
- Sebelah barat berbatas dengan leung air/tanah tanah juhan jayeh;
- Sebelah selatan berbatas dengan leung air/young ubit;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah pihak pertama;

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan para PENGGUGAT kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan para PENGGUGAT adalah batal atau sekurang kurangnya di nyatakan tidak di terima;

8. PETITUM PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan- alasan hukum sebagai mana di atas, Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya di akui secara tegas oleh tergugat;
3. Dalam dalil posita penggugat tidak jelas objek yang dituju dalam gugatan penggugat (obscur libel);
4. Tanah yang di sengketa oleh PENGGUGAT salah sasaran;
5. Tanah yang dianggap sengketa oleh TERGUGAT bukan kepunyaan Alm.T.M. Yusuf, akan tetapi kepunyaan Alm. Nyak keumala, yang sudah di jual kepada pihak TERGUGAT;
6. Pada tanggal 20 mei tahun 1986 Alm. Nyak keumala sudah menjualkan tanah seluas (2) nalih sawah dengan luas 9 petak bujur sangkar besar kecilnya, yang terletak di dalam desa pante pirak, kecamatan manggeng, kepada pihak TERGUGAT;
7. Maka pihak PENGGUGAT jelas salah alamat, karena pada tahun 1986 tidak ada pihak PENGGUGAT menggadaikan tanah sawah seluas (2) nalih sawah kepada TERGUGAT;
8. Uang tebusan oleh PENGGUGAT pada tanggal mei (5) tahun 2016 sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang tanah sewa menyewa tanah sawah, yang digadaikan kepada pihak Tergugat oleh ayahnya si PENGGUGAT, namun baru setahun di kerjakan oleh si terggugat, diminta untuk disewakan oleh ayahnya si PENGGUGAT yaitu Alm.T.M. Yusuf untuk di kerjakan, dan bagi hasil bersama si tergugat setelah setiap kali panen padi, seluas satu nalih padi pada tahun 1984 ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagai mana yang telah tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika majelis hakim Pengadilan Negeri

Hal 10dari 15 hal Putusan No 90/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak berlasan, terhadap sebagian tanah tergugat sebagai mana tertuang dalam surat tahun 1986 atas nama tergugat;
5. Menghukum penggugat membayar seluruh biaya perkara;
6. Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menjatuhkan putusan tanggal 12 September 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Ttn yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tanah Sawah Terperkara adalah sah milik Alm, **T.M. Yusuf** Dan Sah Menjadi Milik Penggugat Karena Penggugat Anak kandung Alm, **T.M. Yusuf** ;
3. Menyatakan Status Tanah Milik Alm, **T.M. Yusuf** Berstatus Gadai Kepada Tergugat Bukan Berstatus Jual Beli ;Menyatakan Sah Secara Hukum, Berkekuatan Hukum Dan Berlaku Menurut Hukum Surat Gadai **Tahun 1986** Atas Tanah Sawah Milik Alm, **T.M. Yusuf** Kepada Tergugat ;
4. Menyatakan Telah Sah Secara Hukum Tanah Sawah Milik Alm, **T.M. Yusuf** Telah Di Tebus Oleh Penggugat ;

Hal 11 dari 15 hal Putusan No 90/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Jual Beli **Tgl. 20 Mei 1986** Adalah Cacat Hukum tidak Berkekuatan Hukum Dan Tidak Berlaku Menurut Hukum dan tidak sah menurut Hukum ;
6. Menyatakan Tanah Sawah Terperkara Bukan Hak Milik Tergugat Dan Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Tanah Sawah Terperkara Kepada Penggugat Dalam Keadaan Baik Dan Kosong Seperti Keadaan Semula Tanpa Ada Alasan Apapun dan Para Tergugat wajib mengembalikan tanah sawah terperkara kepada Penggugat yaitu:
 - a. Luas Tanah Sawah Dua (2) Nalih- Bibit Padi Atau Diperkirakan Luas Meteran $\pm 7300 \text{ M}^2$ atau delapan (8) petak Sawah.
 - b. Batas-Batas Tanah Sawah Sebagai Berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas Dengan Paret Irigasi, Dengan Tanah Alm, **T.M. Yusuf**
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Paret.
 - Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Sawah Alm, **T.M. Yusuf**
 - Sebelah Barat Berbatas Dengan Saluran Irigasi, Dengan Tanah Sawah Alm, **T.M. Yusuf** Berukuran $\pm 5 \text{ M}^2$
7. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (**Dwangsoom**) Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tunai Seketika Kepada Penggugat Jika Tergugat Lalai Menjalankan isi Putusan dalam Perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Ttn tanggal 25 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor

Hal 12 dari 15 hal Putusan No 90/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G/2017/PN Ttn tanggal 12 September 2017 dan telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 30 September 2017 yang diterima di kepeniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 5 Oktober 2017 dan memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2017

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 16 Oktober 2017 yang diterima di kepeniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 17 Oktober 2017 dan relas penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semua Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan masing-masing kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2017 dan Kuasa Para Terbanding tanggal 13 Oktober 2017 telah memberitahukan untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan mempelajari berkas tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding /semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No 2/Pdt.G/2017/PN Ttn tanggal 12 September 2017, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa para Terbanding, Pengadilan

Hal 13 dari 15 hal Putusan No 90/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam Memori Bandingnya serta Kontra Memori Banding dari Terbanding tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Ttn tanggal 12 September 2017 beralasan hukum untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor. 49 Tahun 2009 RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 12 September 2017, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Ttn, yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Rabu tanggal 8 November 2017** oleh kami : Wahyono, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Sigit Purwoko, SH. M.H dan Eris Sudjarwanto, SH,MH masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 90/Pen Pdt/2017/PT BNA tanggal 1 November 2017 putusan tersebut pada hari **Kamis Tanggal 16 November 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa kedua belah pihak .

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o.

d.t.o.

Sigit Purwoko, S.H, M.H

Wahyono, S.H

d.t.o.

Eris Sudjarwanto, S.H, M.H

Biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

3. Biaya proses Rp .139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Panitera Pengganti

d.t.o.

Irwan, S.H

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1 029

Hal 15 dari 15 hal Putusan No 90/PDT/2017/PT BNA